



**PUTUSAN**

**Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Harun Akbar Lubis alias Harun bin Ramlan Lubis;  
Tempat lahir : Aek Loba (Sumut);  
Tanggal lahir/umur : 21 Februari 1982/41 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balam PKS, Balam, RT.001/RW.001, Desa Balam Sampurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
8. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 935/Pen.Pid/2024/PT PBR;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Mei 2024 Nomor: 1019/Pen.Pid/2024/PT.PBR sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Pada Peradilan Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Eko Pahalatua Naibaho, S.H dan-kawan Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum EKO NAIBAHO & PARTNERS beralamat di Jl.Jenderal Sudirman RT.002, Kampung Lalang Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02.Pid/ENP/V/2014, tanggal 7 Mei 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Register No: 180/P.SK/2024/PNRhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

## KESATU

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## KEDUA

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 April 2024 Nomor Register Perkara :PDM-23/L.4.20/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Akbar Lubis bin Ramlan Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
  - 1 (satu) buah kotak mentos;
  - 1 (satu) buah pipet runcing warna bening sekop narkotika jenis sabu;
  - 1 (dua) buah kaca pirex;
  - Puluhan plastik bening klipmer merah kosing;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024, yang amar putusannya sebagai

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harun Akbar Lubis alias Harun bin Ramlan Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
  - 1 (satu) buah kotak mentos warna biru;
  - 1 (satu) buah pipet runcing warna bening sekop narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - Puluhan plastik bening klip merah kosong;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu lengkap (bong);Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02.Pid/ENP/N/2024 tanggal 7 Mei 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding : 42/Akta/Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal -- -- -- yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Mei 2024 Nomor 42/Akta/Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang dituangkan dalam Memori Banding, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Harun Akbar Lubis alias Harus bin Ramlan Lubis tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Harun Akbar Lubis alias Harun bin Ramlan Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Pembanding/Terdakwa Harun Akbar Lubis alias Harun bin Ramlan Lubis sesuai dengan bobot dan kualifikasi perbuatannya;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penasihat Hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa barang bukti narkoba sebagai mana yang ditulis dalam Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti Narkoba bukan milik Terdakwa, maka bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saksi Ronal Siregar, saksi M.Alwin Sianipar masing-masing Satres Narkoba Polres Rokan Hilir di pondok yang terletak di areal perkebunan sawit di Balam Km.28, Desa Balai Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ditemukan barang bukti berupa: Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dalam kotak rokok Sampoerna didepan pondok berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat terdakwa duduk, sebelum berusaha melarikan diri; 2 (dua) buah kaca pirex dalam kotak permen, 1

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet runcing berupa alat sendok sabu/sekop dan puluhan plastik bening kosong milik terdakwa dalam sepeda motor terdakwa; dan dalam pondok ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diterima Terdakwa dari orang bernama Zoel Ritonga untuk dibagi perpaket yang disebut dengan paketan di pondok yang terletak di areal perkebunan sawit di Balam Km.28, Desa Balai Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dan dibuang terdakwa dekat tempat terdakwa duduk di pondok tersebut ketika berusaha melarikan diri pada waktu saksi Ronal Siregar, saksi M.Alwin Sianipar hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.91/10278/2023 dari PT Pegadaian Dumai tanggal 3 Oktober 2023 bahwa barang bukti 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, seberat (berat bersih) 6,20 (enam koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik Polda Riau No.Lab : 2164/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa urine benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dalam kotak rokok Sampoerna ditemukan Penyidik didepan pondok berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk, akan tetapi barang bukti tersebut adalah sabu yang dibuang Terdakwa sebelum berusaha melarikan diri, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa, oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa BERITA ACARA PENIMBANGAN No.91/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik Polda Riau No.Lab : 2164/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 tidak memiliki relevansi dengan perkara dan/atau perbuatan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 dihubungkan Penetapan Nomor 702/Pen.Pid/2023/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2023 dari Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberi persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2023, serta BERITA ACARA PENIMBANGAN No.91/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Krimina listik Polda Riau No.Lab : 2164/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, terungkap dipersidangan bahwa:

- 1 (satu) buah pipet runcing warna bening yang disita dari jok sepeda motor milik terdakwa adalah alat untuk membagi Narkotika jenis sabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang diterima Terdakwa dari orang yang bernama Zoel Ritonga, untuk dibagi dalam beberapa plastik bening klip merah kosong yang disita dari jok sepeda motor milik Terdakwa yang disebut dengan paketan. Oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa menguasai sabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram yang diterimanya dari orang bernama Zoel Ritonga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang diterimanya dari orang bernama Zoel Ritongan alias Jul, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I melanggar Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex, sebuah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar, dengan Berita Acara Pemeriksaan Labotratoris Kriminalistik Polda Riau No.Lab: 2164/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 atas urine dari Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa juga Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena disamping menguasai Narkotika Golongan I, ia Terdakwa juga Penyalah Guna Narkotika dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedang belum pernahnya Terdakwa dihukum dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringkankan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai mana amar putusan, telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 6,20 (enam koma dua puluh) gram merupakan barang terlarang, maka harus dimusnahkan. Begitu juga dengan: 1 (satu) buah kotak rokok yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu ditemukan, 1 (satu) buah kotak mentos warna biru yang digunakan untuk menyimpan kaca pirex, puluhan plastik bening klip merah untuk mengemas sabu yang dibagi perpaket, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka harus dimusnahkan juga. Dan 1 (satu) unit handphone android alat yang digunakan untuk kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara. Sedangkan baik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam maupun uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bukan alat yang digunakan dan/atau berasal dari kejahatan, maka harus dikembalikan pada Terdakwa dari siapa barang bukti tersebut disita;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kendatipun putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 dibatalkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024, yang dimintakan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harun Akbar Lubis alias Harun bin Ramlan Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
  - 1 (satu) buah kotak mentos warna biru;
  - 1 (satu) buah pipet runcing warna bening sekop narkoba jenis sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - Puluhan plastic bening klip merah kosong;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu lengkap (bong);Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Verza warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah );Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Dr.H.Prayitno Iman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Zulhelmi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

**Setia Rina, S.H., M.H**

**Yus Enidar, S.H., M.H**

**Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H**

PaniteraPengganti,

**Zulhelmi, S.H**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 350/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)